

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank, dalam hal ini PT Bank Perkreditan Rakyat Indra Candra, bertanggung jawab hukum secara perdata untuk menghentikan penagihan kepada ahli waris, mengembalikan pembayaran yang diterima setelah debitur meninggal dunia, menghapus sisa kewajiban kredit, serta secara aktif mengajukan dan menindaklanjuti klaim asuransi, sebagai konsekuensi dari pengalihan risiko melalui perjanjian asuransi jiwa kredit. Sementara itu, perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Bumiputera, berkewajiban membayar klaim sesuai nilai pertanggungan, menanggung seluruh sisa utang debitur kepada bank, dan memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan polis secara transparan dan beritikad baik. Pemenuhan kewajiban masing-masing pihak tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen, serta menegaskan bahwa asuransi jiwa kredit berfungsi sebagai instrumen pengalihan risiko yang tidak boleh membebani ahli waris di luar kesepakatan hukum yang telah ditetapkan.

2. PT Bank Perkreditan Rakyat Indra Candra memperoleh kepastian hukum ketika mengakui beralihnya risiko pelunasan utang kepada perusahaan asuransi setelah debitur meninggal dunia dan menghentikan penagihan kepada ahli waris, sedangkan PT Asuransi Bumiputera memiliki kepastian hukum melalui kejelasan kewajiban kontraktual untuk membayar klaim sesuai polis secara transparan dan beritikad baik. Bagi debitur dan ahli waris, kepastian hukum terwujud dalam jaminan bahwa sisa utang yang telah diasuransikan tidak lagi menjadi beban mereka setelah risiko terjadi. Dalam konteks kualifikasi hukum, penulis menilai bahwa tindakan bank yang tetap menagih dan menerima pembayaran dari ahli waris setelah debitur meninggal dunia lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, karena ahli waris bukan pihak dalam perjanjian kredit maupun asuransi, sehingga dalil wanprestasi menjadi kurang tepat. Sebaliknya, terhadap perusahaan asuransi, kegagalan membayar klaim pada dasarnya merupakan wanprestasi, namun dapat berkembang menjadi perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, perubahan kualifikasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dari wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum terhadap bank mencerminkan pendekatan perlindungan hukum yang lebih progresif bagi ahli waris serta menegaskan pentingnya asas kepastian hukum, itikad baik, dan pengalihan risiko dalam praktik perbankan dan asuransi.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, penulis akan menambahkan saran, yaitu:

1. Bank harus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan kepatuhan terhadap mekanisme pengalihan risiko dalam kredit berasuransi. Setelah debitur meninggal dunia, bank wajib segera menghentikan penagihan kepada ahli waris dan secara aktif mengajukan serta mengawal proses klaim asuransi agar tidak menimbulkan kerugian dan sengketa hukum.
2. Perusahaan asuransi harus melaksanakan kewajiban pembayaran klaim secara tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan polis serta peraturan perundang-undangan. Diperlukan prosedur klaim yang jelas dan tidak berbelit agar kepastian hukum dan perlindungan bagi tertanggung maupun ahli waris dapat terjamin.
3. Nasabah perlu memahami secara cermat isi perjanjian kredit dan polis asuransi, termasuk mekanisme klaim dan pengalihan risiko. Selain itu, penting untuk menyimpan seluruh dokumen perjanjian dan bukti pembayaran premi sebagai dasar perlindungan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.